

Laporan Riset

Mitos dalam Hak Cipta di Indonesia: Antara Idealisme dan Kenyataan

Michael Sega Gumelar*

An1Image/ Universitas Udayana/Universitas Surya/ Perguruan Tinggi Keling Kumang, Komunitas Studi Kultural, Serikat Dosen Indonesia, i-komik

Info Artikel

Sejarah artikel:

Dikirim 27 November 2016

Direvisi 29 November 2016

Diterima 6 Desember 2016

Kata Kunci:

Hak

Cipta

*Authorship**Copyright*

Mitos

Abstrak

Hak cipta dipahami dengan banyak versi dan bahkan menjadi mitos-mitos yang membuat para pembuat karya menjadi ketakutan dan tidak mengerti apa sesungguhnya yang disebut hak cipta di Indonesia, sehingga hak cipta persepsi oran awam kenyataannya jauh berbeda dengan kenyataannya secara hukum.

Di sini dijelaskan apa hak cipta itu sesungguhnya serta kekeliruan apa yang terjadi di pemahaman masyarakat di Indonesia tentang hak cipta sehingga tercipta mitos-mitos yang kini beredar dan dianggap sebagai kebenaran dan usulan dari penulis untuk membuat simbol baru bagi hak cipta (*authorship*) dengan hak *copy (copyright)*.

© 2017 Komunitas Studi Kultural Indonesia. Diterbitkan oleh An1Image. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Hak cipta menurut Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan “Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” [1].

Hak cipta yang dilindungi apa saja? Ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya:

- Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*interface/layout*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- Arsitektur;

- Peta;
- Seni batik;
- Fotografi;
- Sinematografi;
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Kemudian suatu ciptaan karya (*artwork*) oleh penciptanya (*author*) di bidang tersebut di atas maka secara otomatis melekat pada penciptanya (*author*).

Berdasar pada “Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut” [1].

“Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar” [1].

Dasar Hukum Hak cipta di Indonesia dasar perlindungan hukumnya adalah Undang-undang Hak Cipta (UUHC)

* Peneliti koresponden: An1Image | Universitas Udayana | Universitas Surya | Perguruan Tinggi Keling Kumang Mobile: +62818966667 | E-mail: ajsk@an1image.net
 Jurnal Studi Kultural Volume II No. 1 Januari 2017 www.an1image.org

pertama kali diatur dalam undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian diubah dengan undang-undang No.7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan undang-undang No.12 Tahun 1997. Di tahun 2002, UUHC kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-undang No.19 Tahun 2002. Beberapa peraturan pelaksanaan di bidang hak cipta adalah sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;
- Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;
- Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;
- Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
- Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia;
- Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris;
- Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*; 5/25/2016 Dasar Perlindungan Hak Cipta « Education DJKI <http://119.252.161.174/dasar-perlindungan-hak-cipt a/ 2/2>
- Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty;
- Keputusan Presiden RI No.74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT);
- Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan;
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;
- Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
- Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan

Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar

Mitos-mitos yang beredar di Masyarakat Awam Indonesia

Dari penjelasan dasar hukum di atas kini penulis membahas beberapa mitos tentang hak cipta yang beredar di Masyarakat Awam Indonesia. Mitos-mitos tentang hak cipta tersebut adalah:

1. **Harus mendaftarkan ciptaannya agar terlindungi secara hukum.**

Sangat idealis bukan? Tetapi benarkah? Hal ini tidak benar, secara jelas tertulis dalam undang-undang tersebut bahwa tidak harus mendaftarkan hasil ciptaannya. Lalu bagaimana agar hasil ciptaan seseorang terlindungi?

Sangat mudah, gunakan simbol hak copy (*copy right*) diikuti oleh tahun dan nama pemiliknya, atau dapat juga menggunakan email pemiliknya pada setiap karya yang dipublikasikan secara umum, seperti di internet dengan berbagai media sosial yang ada. Contohnya adalah ©2016: michael.sega.gumelar@gmail.com.

Pemublikasian pertama kali merupakan acuan dari pemilik hak *copy*, ingat karya yang pertama kali terpublikasi adalah yang menang dalam pengadilan bila dituntut oleh orang yang mengaku karya tersebut adalah karyanya walaupun orang atau lembaga tersebut sudah mendaftarkan hak ciptanya, oleh karena itulah jangan takut memublikasikan karya dengan memberikan tanda hak copy (*copy right*).

Namun bila Anda seorang dosen di mana bekerja di bidang pendidikan, penulis sarankan mendaftarkan hasil karyanya untuk mendapatkan sertifikat hak cipta dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen Haki). Karena hal ini akan menambah nilai yang berhubungan dengan akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

2. **Nama yang Sama, Menjadi Tidak Boleh Digunakan.**

Sangat idealis bukan? Tetapi Benarkah? Tentu saja tidak benar, ada banyak nama yang sama, seperti nama Muhammad. Berapa banyak orang yang bernama Muhammad di dunia?

Nama Michael juga banyak di planet ini. Nama Diana dan Haruka adakah? Tentu saja ada, di Bumi ini banyak sekali yang memiliki nama yang sama, apakah mereka akan dituntut oleh orang lainnya?

Maksudnya bukan nama orang pada umumnya, tetapi pada nama suatu karakter, apakah boleh? Tentu saja boleh, yang didaftarkan ke Dirjen Haki adalah berupa citra yang berupa gambar, foto atau teks dari karya tersebut. Jadi bila nama sama tetapi tampilan berbeda dari segi huruf, dari segi warna, dari segi bentuknya dan lain-lainnya yang membuatnya berbeda, maka boleh-boleh saja.

Contoh Captain Marvel versi DC dengan Captain Marvel versi Marvel [2]. Kedua karakter memiliki nama yang sama, tetapi tulisan, logo, icon dan bentuk karakter berbeda, maka mereka tidak dapat saling menyerang dan menuntut ke pengadilan karena namanya sama.




Citra 1. Captain Marvel versi DC dan Captain Marvel versi Marvel. Nama sama tetapi tampilan berbeda. Captain Marvel versi DC: <https://i.ytimg.com/vi/1SIhiHEz330/maxresdefault.jpg>


Nama superman juga adalah nama umum yang artinya orang *super*, sehingga dapat digunakan oleh orang awam untuk memberikan julukan pada karakter yang super.

Tetapi bila namanya memiliki Logo Superman serta karakternya persis seperti milik DC kemudian seseorang gunakan tanpa mengutip (*sitasi/ memberi info*) bahwa itu milik mereka, maka tentu saja hal tersebut akan menjadi masalah bagi seseorang secara hukum, karena telah melanggar hak cipta (*authorship*) mereka dan hanya mereka yang memiliki hak *copy (copyright)* [3].

Contoh lain, Nama Komodo adalah nama umum untuk Naga Komodo dari Pulau Komodo. Tetapi Nama Komodo dapat digunakan nama karakter superhero seperti Superhero Komodo. Orang lain dan atau lembaga lain juga boleh menggunakan Nama Komodo selama tampilan dan bentuknya berbeda [4].



Citra 2. Karakter Superman, beserta logo *text* dan logo *gram*-nya. Sumber: http://static4.comicvine.com/uploads/scale_super/9/96648/2763872-3804063_superman_annual_1234.jpg



Citra 3. Komodo sebagai satwa dan lainnya adalah satu karakter superhero bernama Komodo. Sumber: Komodo satwa: <http://2.bp.blogspot.com/->

[WXFwKzfgNM/ViNIHzy3CI/AAAAAAAAAPU/Pc5cUQayAvw/s1600/0B7TiISEvN597e1BKVXZPVjc0YUk.jpg](http://2.bp.blogspot.com/-WXFwKzfgNM/ViNIHzy3CI/AAAAAAAAAPU/Pc5cUQayAvw/s1600/0B7TiISEvN597e1BKVXZPVjc0YUk.jpg)

Sumber: Komodo Superhero: <http://michaelgumelar.blogspot.co.id/2015/09/01-komodo-external-instant-evolution-by.html>

3. Warna dan Topeng Mirip walaupun Nama Berbeda adalah Mencontek dan Melanggar Hak cipta

Sangat idealis bukan? Tetapi benarkah? Warna sama dan tampilan “hampir” sama tetapi nama berbeda dan sebenarnya bila dilihat secara detail ternyata “ada keunikan” yang sebenarnya berbeda, maka tentu saja berbeda.

Contoh sederhana, bila suatu karakter tidak menggunakan topeng apa pun maka disebut mencontek Superman bila karakter superheronya pria? Atau disebut Supergirl bila karakternya wanita? Tentu saja tidak bukan. Sebab tergantung kostum, nama, dan ciri khas lainnya yang lebih detail yang akan membedakannya.

Bagaimana bila suatu karakter menggunakan topeng hanya sebagian saja di area wajah, terutama menutupi area matanya saja, ah itu pasti mencontek bukan? Juga belum tentu perhatikan Karakter Green Arrow, Karakter Hawk Eye, Karakter Green Lantern, Karakter Green Hornet, Karakter Robin, dan karakter-karakter

lainnya yang mirip pada warna dan topengnya? Tentu saja boleh dan jangan dengan mudahnya bilang “ah itu *nyontek* karakter ini dan itu” sebab memang berbeda karakter, terkadang topengnya saja yang mirip dan warnanya tidak [5].

Tetapi warna juga terkadang sama, pilihan warna memang sangat terbatas bukan? Warna cenderung berputar dari putih, hitam, merah, jingga (*orange*), hijau, kuning, biru, nila (ungu kebiruan), dan ungu serta gradasi di antara warna-warna tersebut cenderung ke terang atau ke gelapnya.



Citra 4. Green Arrow, Green Lantern, Green Hornet, Nightwing, Robin dan Gazing yang menggunakan topeng mirip satu sama lainnya. Sumber: kompilasi dari Google images. Green Hornet oleh *Dynamite Entertainment. Gazing*
sumber: <http://michaalgumelar.blogspot.co.id/2014/09/gazing-vol-1-gerak-lurus-beraturan.html>

Nightwing bila diubah warnanya dari ciri khas warna biru menjadi warna hijau, tidak membuat Nightwing langsung menjadi Green Lantern bukan? Sebab logo, kostum dan kekuatan Nightwing berbeda dengan Green Lantern.



Citra 5. Warna biru dari Nightwing menjadi warna hijau pun tidak serta merta Nightwing mencontek Green Lantern.
Sumber: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/45/4f/d5/454fd5051246cc1bfd6e98a33b376309.jpg>

4. Kostum Mirip Pasti Mencontek

Sangat idealis bukan? Tetapi benarkah? Tentu saja tidak, ada banyak karakter yang tampilannya mirip, seperti Spiderman dengan Deadpool, Deadpool dengan Deathstroke, Aquaman dengan Namor, Ghost Rider dengan Atomic Skull, The Flash dengan Quicksilver.

Catwoman dengan Black Cat, Darkseid dengan Thanos dan mungkin ada banyak lainnya, tetapi latar belakang cerita karakter tersebut berbeda dan warna berbeda, sehingga kenyataannya akan sangat sulit untuk disebut siapa mencontek siapa, tetapi keduanya adalah karakter yang dilindungi oleh hukum [5].



Citra 6. Deadpool yang sangat mirip tampilannya dengan Spiderman. Deadpool juga tampilannya mirip dengan Deathstroke. Ghost Rider area kepalanya mirip dengan Atomic Skull, sedangkan Darkseid juga hampir mirip dengan Thanos, tetapi mereka berbeda dan semuanya dilindungi hukum hak cipta. Sumber: kompilasi dari Google images. <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/41/43/63/414363fa08e5a8d1886ee7e510e01daf.jpg>
<http://moviepilot.com/posts/2711631>

5. Kekuatan yang Sama Pasti Mencontek.

Sangat idealis bukan? Tetapi benarkah? Tentu saja tidak, seperti Aquaman dengan Namor, Cat Woman dengan Black Cat, The Flash dengan Quicksilver, Bahkan yang sama persis hanya beda warna yaitu Green Arrow dengan Hawk Eye pun ternyata keduanya dilindungi hukum [6].



Citra 7. Aquaman dan Namor, Catwoman dan Black Cat, Quicksilver dan The Flash, serta Green Arrow dan Hawk Eye, kekuatan sama tampilan warna dan kostum beda, keduanya dilindungi hukum.
Sumber: <http://9gag.com/gag/aKgv6R3/marvel-vs-dc-equivalent-characters>

6. Terinspirasi Karya Seseorang, Apakah mencontek?

Sangat idealis bukan? Tetapi benarkah? Tentu saja tidak, seperti seseorang terinspirasi karya Leonardo da Vinci kemudian menerapkannya dengan “ide” baru atau bahkan mencontoh persis lukisan tersebut dengan membubuhkan tandatangannya atau menyebut bahwa karya tersebut miliknya dengan dibuktikan adanya karya tersebut oleh pembuatnya.

Yang disebut melanggar hukum adalah membuat persis suatu karya seseorang, atau membuat yang baru dan mengklaim bahwa karya tersebut adalah karya si pembuat aslinya dengan adanya “kepentingan” agar karya tersebut memiliki “nilai yang sama” dengan aslinya.

Jadi boleh seseorang terinspirasi, menggambar ulang beragam karakter orang lain sebagai tribut dengan tetap menyebut nama pembuatnya atau penerbitnya.




Citra 8. Monalisa dengan ragam karya yang terinspirasi dari karya Leonardo da Vinci tersebut. Sumber: dari Google di berbagai website.

Diskusi

Kini setelah mengetahui mitos-mitos yang dipercaya oleh sebagian besar masyarakat awam di Indonesia. Kini penulis akan membawa pemahaman apa arti hak cipta dan hak *copy*. Kebanyakan pada masyarakat umum sangat rancu akan arti hak cipta dan hak *copy*, bahkan keduanya juga menjadi membingungkan bahkan bagi pemerintah, tidak hanya Pemerintah Indonesia tetapi juga pemerintah di banyak negara lain.

Hak cipta disebut dengan nama *authorship* dan logo dari hak cipta ini memang belum ditemukan, sehingga masih rancu dan digabung dengan hak *copy* (*copyright*) yaitu dengan tanda huruf atau karakter "C" yang dilingkari oleh bulatan ©.

Dalam penelitian ini penulis mengusulkan tanda baru sebagai tanda dari hak cipta atau padanan Bahasa Inggrisnya adalah *authorship* yaitu simbol (A). Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara hak cipta dengan hak *copy* atau *copyright* ©.



Citra 8. Usulan simbol hak cipta.

Mengapa diperlukan simbol hak cipta tersebut? Ada ideologi yang melandasinya, penulis sebutkan satu demi satu yaitu:

1. Untuk membedakan antara hak cipta (*authorship*) dengan hak *copy* ©.
2. Hak cipta (*authorship*) dimiliki oleh pencipta secara perseorangan dan atau kelompok.
3. Hak cipta (*authorship*) melekat pada penciptanya sejak suatu karya diciptakan dan dipublikasikan.

4. Hak cipta (*authorship*) tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain, kelompok lain dan atau lembaga lain dalam bentuk apa pun.
5. Hak cipta mendapatkan penggantian secara materi bila dikomersialkan oleh pihak lain; dan nama pembuatnya wajib disebutkan sebagai penciptanya.
6. Hak cipta tidak mendapatkan penggantian apa pun bila tidak dikomersialkan; namun nama pembuatnya wajib disebutkan sebagai penciptanya.
7. Pada saat suatu karya asli diperbanyak oleh pihak lain, akan muncul implikasi dari hak cipta yaitu hak *copy* (*copyright*).
8. Hak *copy* (*copyright*) selanjutnya ditentukan sesuai dengan undang-undang *copyright* yang berlaku di negara tersebut berada.

Kini pemahaman kita arahkan ke hak *copy* (*copyright*). *Copyright* yang selama ini membuat rancu karena bersatu dengan simbol hak cipta yang juga menggunakan simbol yang sama yaitu huruf C dilingkari ©.

Penulis sebutkan satu persatu implikasi (konsekuensi logis) apa yang terjadi pada gabungan hak cipta dengan hak *copy* pada satu simbol tersebut?

1. Tidak jelasnya antara hak cipta dengan hak *copy* (*copyright*).
2. Bila seorang pencipta memublikasikan karyanya ke suatu penerbit, maka secara otomatis terjadi kekerasan ideologi pada pencipta tersebut oleh penerbit, yaitu dalam karyanya tercantum *copyright* pada penerbit. Padahal sesungguhnya penerbit tidak memiliki hak cipta tersebut, tetapi hanya hak *copy* saja.

Maksud dari *point* ke dua ini adalah: hak *copy* ini mendapatkan kompensasi yang disebut dengan nama royalti yang diberikan dari pihak penerbit ke pencipta karya tersebut bila hasil penjualan karya yang telah diperbanyak (di *copy*) dari karya asli (*master-nya*) tadi mendapatkan keuntungan komersial.

Dan sesungguhnya juga hak cipta tetap pada pencipta, karyanya tersebut masih dapat diterbitkan di tempat lain hanya dengan mengubah cover dan *lay out-nya*, sebab isi atau *content* dari karya hak ciptanya tetap pada si pencipta.

Dengan memisahkan simbol hak cipta dengan hak *copy* inilah diharapkan di masa depan tidak ada lagi

kerancuan dan marginalisasi pencipta karena komersialisasi oleh penerbit yang secara otomatis mengklaim hak cipta dan hak *copy* juga milik penerbit di masa lalu atau masa kini yang masih menggunakan pola pikir tersebut.

3. Hak *copy* atau padanan katanya adalah *copyright* dengan simbol huruf "C" dilingkari yaitu simbol © selanjutnya hanya memiliki kekuatan hak memperbanyak saja dan tidak memiliki hak cipta dengan usulan simbol huruf "A" besar yang dilingkari .

Konklusi

Mitos yang terjadi pada hak cipta serta pemahaman seseorang akan hak cipta dan hak *copy* semakin menguat. Oleh karena itulah usulan-usulan penulis agar ditindak lanjuti oleh pemerintah dan komponen pemerintah lainnya yang peduli akan potensi Kekayaan Intelektual Masyarakat Indonesia yang luar biasa ini.

1. Membuat undang-undang yang lebih spesifik dan detail tentang hak cipta dan hak *copy* agar mampu menjadi wadah, sesuai perkembangan zaman dan mengayomi kekayaan intelektual masyarakat di Indonesia dan dunia.
2. Membuat usulan simbol hak cipta (*authorship*) menjadi penggunaan umum, populer dan lazim dipergunakan untuk menambahkan simbol hak *copy* (*copyright*) yang sudah ada agar mempertegas perbedaan hak cipta dengan hak *copy*.
3. Menghindarkan terjadinya kekerasan ideologi terhadap pencipta oleh penerbit. Selama ini hak cipta penulis dirampas atas nama hak *copy* oleh penerbit, dan pencipta tidak tahu bahwa hak cipta sebenarnya masih melekat pada pencipta tersebut.
4. Agar terobosan ini dimulai dari Bangsa Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia peduli pada hak kekayaan intelektual masyarakatnya.

Referensi

- [1] Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik. 2013. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: www.dgip.go.id, 2013.
- [2] *Captain Marvel* versi DC: <https://i.ytimg.com/vi/1SIhiHEz330/maxresdefault.jpg>

Captain Marvel versi Marvel: <http://i2.wp.com/bitcast-a-sm.bitgravity.com/slashfilm/wp/wp-content/images/ZZ379AC049.jpg>

- [3] Superman. Sumber dari halaman *website*: http://static4.comicvine.com/uploads/scale_super/9/96648/2763872-3804063_superman_annual_1234.jpg
- [4] Komodo Superhero. Sumber dari halaman *website*: <http://michaelgumelar.blogspot.co.id/2015/09/01-komodo-external-instant-evolution-by.html>
- [5] Superhero *from DC and Marvel: Image compilation* sumber: www.google.com
- [6] 9 gags. 2016. "*Marvel Vs DC: Equivalent Characters*". <http://9gag.com/gag/aKgv6R3/marvel-vs-dc-equivalent-characters>
- [7] Office, U.S. Copyright. 2008. *Copyright Basics*. Washington : www.copyright.gov, 2008.
- [8] Sciences, National Academy of. 2013. *Copyright in the digital era building evidence for policy*. Washington, DC : National Academies, 2013. 978-0-309-27895-9.
- [9] M.S. Gumelar. 2011. *Comic Making*. Indeks